

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat. Masa remaja adalah masa dimana seseorang merasa kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena perkembangan otak di masa remaja belum berkembang secara optimal. Menurut Azizah (Afriliyanto & Setyoningsih, 2022) berdasarkan tahap perkembangannya, usia remaja disebut dalam masa transisi atau peralihan karena sedang mengalami perkembangan fisiologis, perubahan fisik primer maupun perubahan fisik sekunder, perkembangan emosi psikis atau mental yang mudah berubah-ubah atau emosi tidak stabil. Soraya (Tampubolon, 2021) mengemukakan bahwa dalam kehidupan seseorang, menyikapi masalah dan membuat keputusan sangat di pengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan seseorang yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.

Pemerintah sebenarnya tidak memberikan standar usia ideal menikah di Indonesia bagi masyarakat. Namun, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai batas usia minimal bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan. Hal ini tertuang di Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Pada Pasal 7 ayat 1 dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Menurut UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dengan begitu, negara menganggap bahwa seseorang yang sudah berusia di atas 18 tahun atau mulai dari 19 tahun dapat dikategorikan sebagai dewasa, sehingga sudah diperbolehkan untuk menikah. Namun pada kenyataannya masih banyak fenomena dilapangan terkait praktik pernikahan pada anak usia dini (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Pernikahan usia dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda atau remaja (Sekarayu & Nurwati, 2021). Pendapat lain mendefinisikan pernikahan dini adalah sebuah hubungan atau relasi yang salah satu diantaranya

adalah pasangan yang masih berusia di bawah umur, atau sedang masa pendidikan, baik itu menengah atas atau menengah bawah (Kurniawati & Sa'adah, 2022). Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis (Octaviani, 2020). Pernikahan usia dini adalah bentuk eksploitasi terhadap anak yang dapat menjadi sumber permasalahan sosial. Sejatinya anak masih belum bisa bertanggung jawab atas dirinya secara penuh, ia masih bergantung dan membutuhkan perlindungan pada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya.

Dampak pernikahan dini menurut Mulyani (Octaviani, 2022) yang pertama, dapat mempengaruhi adanya tingkat perceraian yang lebih tinggi karena kurang bijaksana dalam memecahkan masalah. Kedua, Kemiskina karena tidak memiliki keahlian tertentu. Ketiga, Perkawinan anak yang membawa pada tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mana hal ini dikarenakan kondisi emosional yang belum matang. Keempat, Perkawinan anak membawa pada problem sosial. Kelima, Timbulnya problem reproduksi. Tingginya jumlah kematian ibu yang melahirkan dikarenakan belum siapnya alat reproduksi secara fungsi. Fadilah (Adicandra & Kusmandoyo, 2023) mengatakan bahwa dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Sedangkan menurut Lauma Kiwe (2017) Perempuan yang menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, resiko juga akan meningkat dua kali lipat pada perempuan yang hamil pada usia 15-19 tahun.

Di Indonesia, kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru. Tingginya angka pernikahan dini di sejumlah daerah Indonesia mendapat respons dari pemerintah terkait pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah untuk mencegah permasalahan kekerasan atau *stunting*. Berdasarkan berita online, Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini masih dihadapkan pada tingginya kasus pernikahan usia dini. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Agama Bojonegoro, Pada tahun 2023 ini Kabupaten Bojonegoro masuk data kasus diskriminasi nomor 8 setelah Kediri dan Pasuruan. Bahkan Kabupaten Bojonegoro tengah menduduki

peringkat 9 angka Diska tertinggi se-Jawa Timur dan tertinggi sepantuta. Rata-rata faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan diskas adalah masalah pendidikan dan kemiskinan 96 persen, hamil duluan hanya 4 persen (Berita Bojonegoro, 2023). Menurut Adelia & Sulistiawati (2023) Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat 37 pernikahan dini di dunia. Pada lingkup negara di ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja. Remaja putri cenderung mendominasi peningkatan angka kasus pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian Dini & Nurhelita (2020) bahwa pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi di Indonesia, baik di desa maupun kota. Fenomena pernikahan dini di wilayah Ciayumajakuning berkontribusi sebesar 44,67%.

Berdasarkan hasil observasi di SMA Islam Temayang dengan guru Bimbingan Konseling pada hari Kamis, 9 Februari 2023 banyak sekali kasus siswa yang ada di sekolah tersebut. Namun di antara banyaknya kasus, saya lebih tertarik untuk mengulik terhadap kasus pernikahan dini. Di SMA Islam Temayang banyak siswa setelah lulus sekolah atau satu tahun *pasca* lulus, mereka memutuskan untuk menikah. Bahkan yang lebih parahnya lagi ada siswa yang rela *drop out* dari sekolah lalu memutuskan untuk menikah. Permasalahan tersebut terjadi akibat rendahnya pengambilan keputusan oleh individu. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di antaranya, yang pertama adalah faktor ekonomi. Keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain itu orang tua berpendapat bahwa anak perempuannya tidak perlu berpendidikan tinggi karena perempuan tidak perlu bekerja dan kelak biaya hidupnya akan ditanggung oleh suaminya. Kedua, Faktor dari Individu sendiri. Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti sudah merasa memenuhi kriteria kematangan fisik dan psikis. Ketiga, pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja bisa menyebabkan kecelakaan (hamil diluar nikah), hal tersebut memaksa remaja harus melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda.

Pernikahan dini sudah selayaknya dicegah, mengingat pelaku pernikahan dini banyak berasal dari remaja yang putus sekolah dan remaja tersebut kurang

mendapatkan pemahaman mengenai bahaya pernikahan dini. Disinilah pentingnya peran guru BK di sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa melalui berbagai layanan Bimbingan Konseling di sekolah. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memiliki indikasi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap suatu pemikiran yang dapat mengendalikan perilaku salah satunya adalah melalui konseling individu.

Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli (Amti, 2019). Konseling individu adalah wawancara terapeutik antara seorang konselor dan seorang konseli (Hartini & Ariana, 2018). Sedangkan konseling individu menurut Prayitno (2020) adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Dalam konseling Individu terdapat fungsi pemahaman dan pencegahan. Melalui layanan tersebut, konselor dapat memberikan pemahaman kepada siswa terkait resiko pernikahan dini sehingga siswa memiliki upaya untuk melakukan pencegahan. Untuk menunjang pelaksanaan proses konseling, maka penulis akan menggunakan pendekatan *Cognitive Behavior Therapy*.

Menurut Cahyani & Nuqul (2019) *cognitive behavior therapy* merupakan bentuk pendekatan yang menggunakan teknik kognitif dan perilaku individu untuk membantu individu melakukan modifikasi terhadap suasana hati dan perilaku dengan melakukan perubahan melalui pikiran. Menurut Aaron T. Beck (dalam Arofah et al., 2019) mendefinisikan *cognitive behavior therapy* sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan klien pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan *cognitive behavior therapy* didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi serta pemahaman konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku klien

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan, pendekatan *cognitive behavior therapy* adalah konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis dan lebih fokus melihat ke masa depan dibanding masa lalu. Aspek kognitif dalam *cognitive behavior therapy* antara lain mengubah cara pandang berpikir, kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi dan memfasilitasi konseli belajar mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Dalam pelaksanaan layanan konseling individu *cognitive behavior therapy*, peneliti menggunakan teknik *self control*.

Menurut Averil *self control* adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan tidak diinginkan, sekaligus kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakininya (Ghufron & Risnawita, 2020: 29). Sedangkan menurut Calhoun dan Acocella *self control* adalah pengaturan proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang dalam membentuk dirinya sendiri (Ghufron & Risnawita, 2020: 26). Sedangkan menurut Thalib (2010) *self control* adalah kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian menggunakan layanan konseling individu *cognitive behavior therapy* dengan teknik teknik *self control* karena teknik tersebut dianggap lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pemahaman resiko pernikahan dini. Oleh karena itu dalam penelitiannya penulis memberi judul "Keefektifan Konseling Individu *Cognitive Behavior Therapy* dengan Teknik *self control* untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Di SMA Islam Temayang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan tentang masalah penelitian yaitu bagaimana keefektifan konseling individu *cognitive behavior therapy* dengan teknik *self control* dapat meningkatkan pemahaman resiko pernikahan dini?

1.3 Tujuan Masalah

Untuk mengetahui keefektifan konseling individu *cognitive behavior therapy* dengan teknik *self control* dalam meningkatkan pemahaman resiko pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan memiliki kontribusi mengenai keefektifan konseling individu *cognitive behavior therapy* dengan teknik *self control* untuk meningkatkan pemahaman resiko pernikahan dini

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini sehingga pemerintah dapat ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat angka diksa.

1.4.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling, dapat bermanfaat untuk membantu proses bimbingan , sebagai upaya layanan preventif pernikahan dini serta meningkatkan motivasi belajar di sekolah.

1.4.2.3 Bagi peserta didik, menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pernikahan dini setelah memahaminya dampaknya.

1.4.2.4 Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orangtua dapat lebih mengawasi pergaulan putra putrinya di usianya yang menginjak remaja.

1.4.2.5 Bagi Penelitian Lanjutan

Bagi penelitian lanjutan sebagai landasan berpikir dan mengambil tindakan serta dapat menjadi dasar dalam meningkatkan profesionalitas dalam pemberian layanan.

1.5 Batasan Masalah

Agar didalam penelitian ini tidak luas pembahasannya, berdasarkan uraian pada identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai keefektifan konseling individu *cognitive behavior therapy* dengan teknik *self control* untuk meningkatkan pemahaman resiko pernikahan dini.

1.6 Asumsi Peneliti

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan sebagai pijakan berfikir dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan asumsi bahwa layanan konseling individu *cognitive behavior therapy* dengan teknik *self control* dapat digunakan sebagai upaya *preventif* dalam praktik pernikahan usia dini pada remaja.

